



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN. Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LILIK APRILIANI ALIAS WIWIN BINTI KASMARI.**
Tempat Lahir : Probolinggo
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 April 1980.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Sumber Kedawung, RT.001, RW.001, Desa Sumber Kedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
5. Penuntut Umum : Sejak tanggal 14 Maret 2019 s/d tanggal 2 April 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dari BBH Law Firm yang berkedudukan di Jalan Pati II Nomor 20 GKB - Gresik dan di Jalan Raya Permata Nomor 6 Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Gsk, tanggal 9 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 21 - Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 98/Pid.Sus/2019/PN Gsk, tanggal 26 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 98/Pid.Sus/2019/PN Gsk, tanggal 26 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :
Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari** Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Tersebut.
 2. Membebaskan Terdakwa **Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari** dari dakwaan Primair tersebut.
 3. Menyatakan **Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan
 6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis Sabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya seberat + 0,36 (nol koma tiga enam) Gram
 - 1 (satu) buah hand Phone warna hitam – biru merk trawberry beserta SIM card dengan Nomor : 081383873023.
 - 1 (satu) celana jeans warna hitam.
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 - Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari**, pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kelurahan Morokrembangan Kota Surabaya, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, “dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada Ds.Genting, Kel.Morokrembangan, kota.Surabaya terdakwa di datangi oleh teman laki – lakinya inisial BENG (DPO) dan tidak tahu alamatnya dan memerintahkan terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu kemudian BENG memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.400.000,-(Empat Ratus Ribu rupiah) dan selanjutnya orang tersebut menerangkan bahwa untuk membeli narkotika jenis sabu Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (DuaRatus Ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa sebagai upahnya. Setelah terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut pada malam hari sekira jam 23.00 Wib di warung kopi tempat terdakwa bekerja Alamat Dsn.Bethiring, Ds. Banjarsari, Kec. Cerme, kab. Gresik.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 22.30 Wib terdakwa berangkat dari Kel.Morokrembangan, Kota. Surabaya menuju Dsn. Bethiring, Ds. Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik tepatnya di warung kopi tempat kerja terdakwa dengan naik ojek serta membawa narkotika jenis sabu pesanan teman laki laki terdakwa tersebut, kemudian sekira jam 23.45 Wib terdakwa sampaidi depan warung kopi tempat

Halaman 3 dari 21 - Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bekerja Alamat Dsn. Bethiring, Ds. Banjarsarai, Kec. Cerme, kab. Gresik dan pada saat terdakwa turun dari atas sepeda motor tiba tiba datang petugas Polres Gresik dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun pada saat terdakwa mengambil Hand Phone milik terdakwa dari saku kanan celananya, narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket plistik klip kecil yang terdakwa simpan bersama dengan Hand Phone tersebut terjatuh dan diketahui oleh Petugas Polres Gresik sehingga memerintahkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket palstik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya menanyakan kepada terdakwa tentang apa isi dan siapa kepemilikan barang tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa yang dibeli dari surabaya sehubungan dengan pesanan teman laki – lakinya, selanjutnya terdakwa di bawah ke Polres Gresikguna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11556/NNF/2018 tanggal 14 Desember 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 133442018/NNF- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 84 ayat (2) KUHAP Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari**, pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira Pukul 23.45 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Dusun Bethiring Desa Banjarsari RT.001 RW. 001 Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik atau setidaknya – tidaknya di

Halaman 4 dari 21 - Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jum’at tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 16.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada Ds.Genting, Kel.Morokrembangan, kota.Surabaya terdakwa di datangi oleh teman laki – lakinya inisial BENG (DPO) dan tidak tahu alamatnya dan memerintahkan terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu kemudian BENG memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.400.000,-(Empat Ratus Ribu rupiah) dan selanjutnya orang tersebut menerangkan bahwa untuk membeli narkotika jenis sabu Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (DuaRatus Ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa sebagai upahnya. Setelah terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut pada malam hari sekira jam 23.00 Wib di warung kopi tempat terdakwa bekerja Alamat Dsn.Bethiring, Ds. Banjarsari, Kec. Cerme, kab. Gresik.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Jum’at tanggal 30 Nopember 2018 sekira jam 22.30 Wib terdakwa berangkat dari Kel.Morokrembangan, Kota. Surabaya menuju Dsn. Bethiring, Ds. Banjarsari, Kec. Cerme, Kab. Gresik tepatnya di warung kopi tempat kerja terdakwa dengan naik ojek serta membawa narkotika jenis sabu pesanan teman laki laki terdakwa tersebut, kemudian sekira jam 23.45 Wib terdakwa sampaidi depan warung kopi tempat terdakwa bekerja Alamat Dsn. Bethiring, Ds. Banjarsarai, Kec. Cerme, kab. Gresik dan pada saat terdakwa turun dari atas sepeda motor tiba tiba datang petugas Polres Gresik dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun pada saat terdakwa mengambil Hand Phone milik terdakwa dari saku kanan celananya, narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket plistik klip kecil yang terdakwa simpan bersama dengan Hand Phone tersebut terjatuh dan diketahui oleh Petugas Polres Gresik sehingga memerintahkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) poket palstik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya menanyakan kepada terdakwa tentang apa isi dan siapa kepemilikan barang tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa yang dibeli dari surabaya sehubungan dengan pesanan teman laki – lakinya, selanjutnya terdakwa di bawah ke Polres Gresikguna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 21 - Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11556/NNF/2018 tanggal 14 Desember 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 133442018/NNF- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI : DIAN FITRO KALISTA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saudara Kariyo Sujono, saudara Aris Budi Ubaidi dan saudari Afifah dari Polres Gresik telah melakukan penangkapan terhadap saudari Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari pada hari Jumat, tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di Jalan Dusun Betiring, Desa Banjarsari RT.01/RW.01, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik karena adanya dugaan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya , 1 (satu) buah Handphone warna hitam biru Merk Trawberry beserta SIM Card dengan Nomor : 081383873023, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) celana jeans warna hitam, yang diakui kepunyaan saudari Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya berada didalam saku celana bagian kanan saudari Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari;
- Bahwa menurut pengakuan saudari Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti

Halaman 6 dari 21 - Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmari, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dibelinya dari saudara Beng (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 WIB di warung Mbak Ju yang beralamat di Dusun Genting,

- Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya;
- Bahwa menurut pengakuan dari saudari Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari, narkoba jenis sabu tersebut yang dibelinya dari saudara Beng (DPO) adalah merupakan pesanan dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan imbalan berupa uang;
- Bahwa saudari Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya tersebut dengan perincian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang jasa, sedangkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa uang jasa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah saudari Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari pakai untuk membeli makanan dan rokok, sedangkan sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) disita untuk kepentingan penyidikan;
- Bahwa saudari Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI : KARIYO SUJONO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saudara Dian Fitro Kalista, saudara Aris Budi Ubaidi dan saudari Afifah dari Polres Gresik telah melakukan penangkapan terhadap saudari Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari pada hari Jumat, tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di Jalan Dusun Betiring, Desa Banjarsari RT.01/RW.01, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik karena adanya dugaan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma

Halaman 7 dari 21 - Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah Handphone warna hitam biru Merk Trawberry beserta SIM Card dengan Nomor : 081383873023, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) celana jeans warna hitam, yang diakui kepunyaan saudara Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya berada didalam saku celana bagian kanan saudara Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dibelinya dari saudara Beng (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 WIB di warung Mbak Ju yang beralamat di Dusun Genting, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya;
- Bahwa menurut pengakuan dari saudara Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari, narkoba jenis sabu tersebut yang dibelinya dari saudara Beng (DPO) adalah merupakan pesanan dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan imbalan berupa uang;
- Bahwa saudara Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya tersebut dengan perincian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang jasa, sedangkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa uang jasa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah saudara Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari pakai untuk membeli makanan dan rokok, sedangkan sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) disita untuk kepentingan penyidikan;
- Bahwa saudara Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. SAKSI : AFIFAH PUSPITASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi bersama-sama dengan saudara Kariyo Sujono, saudara Aris Budi Ubaidi dan saudara Dian Fitro Kalista dari Polres Gresik telah melakukan penangkapan terhadap saudara Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari pada hari Jumat, tanggal 30 Nopember 2018

Halaman 8 dari 21 - Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di Jalan Dusun Betiring, Desa Banjarsari RT.01/RW.01, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik karena adanya dugaan Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya , 1 (satu) buah Handphone warna hitam biru Merk Trawberry beserta SIM Card dengan Nomor : 081383873023, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) celana jeans warna hitam, yang diakui kepunyaan saudari Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya berada didalam saku celana bagian kanan saudari Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari;
- Bahwa menurut pengakuan saudari Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dibelinya dari saudara Beng (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 WIB di warung Mbak Ju yang beralamat di Dusun Genting, Kelurahan Morokrengan, Kecamatan Krengan, Surabaya;
- Bahwa menurut pengakuan dari saudari Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari, narkoba jenis sabu tersebut yang dibelinya dari saudara Beng (DPO) adalah merupakan pesanan dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan imbalan berupa uang;
- Bahwa saudari Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya tersebut dengan perincian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang jasa, sedangkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa uang jasa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah saudari Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari pakai untuk membeli makanan dan rokok, sedangkan sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) disita untuk kepentingan penyidikan;
- Bahwa saudari Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa

Halaman 9 dari 21 - Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LILIK APRILIANI ALIAS WIWIN BINTI KASMARI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya ditangkap aparat kepolisian pada hari Jumat, tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di Jalan Dusun Betiring, Desa Banjarsari RT.01/RW.01, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik tepatnya didepan warung kopi saudari Riati, karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan digeladah aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya , 1 (satu) buah Handphone warna hitam biru Merk Trawberry beserta SIM Card dengan Nomor : 081383873023, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) celana jeans warna hitam, yang saya akui kepunyaan saya sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya tersebut saya simpan didalam saku celana bagian kanan celana yang saya pakai pada waktu itu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram saya membelinya dari saudara Beng (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 WIB di warung Mbak Ju yang beralamat di Dusun Genting, Kelurahan Morokrengan, Kecamatan Krengan, Surabaya;
- Bahwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut saya mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak saya kenal sebelumnya dengan perincian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang jasa, sedangkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa uang jasa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah saya pakai untuk membeli makanan dan rokok, sedangkan sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) disita oleh aparat kepolisian;
- Bahwa saya bersedia untuk membelikan narkoba jenis shabu tersebut adalah karena saya membutuhkan uang;
- Bahwa saya tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum, mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya,

Halaman 10 dari 21 - Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Handphone warna hitam biru Merk Trawberry beserta SIM Card dengan Nomor : 081383873023, d, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) celana jeans warna hitam;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Jumat, tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di Jalan Dusun Betiring, Desa Banjarsari RT.01/RW.01, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik tepatnya didepan warung kopi saudari Riati, karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap dan digelar aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya , 1 (satu) buah Handphone warna hitam biru Merk Trawberry beserta SIM Card dengan Nomor : 081383873023, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) celana jeans warna hitam, yang saya akui kepunyaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana bagian kanan celana yang Terdakwa pakai pada waktu itu;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram Terdakwa membelinya dari saudara Beng (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 WIB di warung Mbak Ju yang beralamat di Dusun Genting, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya;
- Bahwa benar untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak saya kenal sebelumnya dengan perincian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang jasa, sedangkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar uang jasa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah

Halaman 11 dari 21 - Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pakai untuk membeli makanan dan rokok, sedangkan sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) disita oleh aparat kepolisian;

- Bahwa benar Terdakwa bersedia untuk membelikan narkoba jenis shabu tersebut adalah karena saya membutuhkan uang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah **Terdakwa Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan **Terdakwa** telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya **Terdakwa Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Halaman 12 dari 21 - Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 13 dari 21 - Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut telah terbukti dilakukan terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Jumat, tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di Jalan Dusun Betiring, Desa Banjarsari RT.01/RW.01, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik tepatnya didepan warung kopi saudari Riati, karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap dan digelar aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya , 1 (satu) buah Handphone warna hitam biru Merk Trawberry beserta SIM Card dengan Nomor : 081383873023, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) celana jeans warna hitam, yang saya akui kepunyaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana bagian kanan celana yang Terdakwa pakai pada waktu itu;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram Terdakwa membelinya dari saudara Beng (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 WIB di warung Mbak Ju yang beralamat di Dusun Genting, Kelurahan Morokrengan, Kecamatan Krengan, Surabaya;

Menimbang, bahwa benar untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak saya kenal sebelumnya dengan perincian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang jasa, sedangkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar uang jasa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus

Halaman 14 dari 21 - Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sudah Terdakwa pakai untuk membeli makanan dan rokok, sedangkan sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) disita oleh aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersedia untuk membelikan narkoba jenis shabu tersebut adalah karena saya membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi menurut hukum dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum oleh karena sudah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair untuk dijadikan pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair, maka dengan demikian kedua unsur inipun telah terpenuhi;

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut telah terbukti dilakukan terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Jumat, tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di Jalan

Halaman 15 dari 21 - Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Betiring, Desa Banjarsari RT.01/RW.01, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik tepatnya didepan warung kopi saudari Riati, karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap dan digeladah aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya , 1 (satu) buah Handphone warna hitam biru Merk Trawberry beserta SIM Card dengan Nomor : 081383873023, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) celana jeans warna hitam, yang saya akui kepunyaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana bagian kanan celana yang Terdakwa pakai pada waktu itu;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram Terdakwa membelinya dari saudara Beng (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 30 Nopember 2018 sekitar pukul 16.30 WIB di warung Mbak Ju yang beralamat di Dusun Genting, Kelurahan Morokrengan, Kecamatan Krengan, Surabaya;

Menimbang, bahwa benar untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak saya kenal sebelumnya dengan perincian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang jasa, sedangkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar uang jasa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa pakai untuk membeli makanan dan rokok, sedangkan sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) disita oleh aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersedia untuk membelikan narkotika jenis shabu tersebut adalah karena saya membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sudah terpenuhi menurut hukum dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara

Halaman 16 dari 21 - Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa bahaya narkotika bagi tubuh manusia, dapat menimbulkan dampak depresan, halusinogen, stimulan, dan adiktif, yang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang sangat serius, bahkan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dalam latar belakang Undang-Undang Narkotika dengan tegas dijelaskan tentang landasan filosofis mengapa Undang-Undang Narkotika ini diundangkan yaitu antara lain : bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa sanksi pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan guna kepentingan kesejahteraan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika sendiri sudah mencapai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan;

Halaman 17 dari 21 - Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya , 1 (satu) buah Handphone warna hitam biru Merk Trawberry beserta SIM Card dengan Nomor : 081383873023, 1 (satu) celana jeans warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara (Pasal 194 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, sebagai wujud niat baik Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 21 - Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dalam amar putusan di bawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Lilik Apriliani Alias Wiwin Binti Kasmari**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama : 4 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara **selama : 3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya , 1 (satu) buah Handphone warna hitam biru Merk Trawberry beserta SIM Card dengan Nomor : 081383873023, 1 (satu) celana jeans warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 - Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Rabu, tanggal 15 Mei 2019** oleh :
E D D Y, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.
dan RACHMANSYAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota
dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota
tersebut di atas dan dibantu oleh INDAH WARDAH, S.H. Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh SARIEF HIDAYAT, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

E D D Y, S.H.

RACHMANSYAH, S H.,M H.

Panitera Pengganti,

INDAH WARDAH, S.H.

Halaman 20 dari 21 - Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Gsk.